

melakukan kesepakatan bahwa dalam peminjaman, jumlah uang yang dipinjam disesuaikan dengan harga pupuk yang dijual secara kontan, sedangkan pengembaliannya disamakan dengan harga pupuk yang dijual dengan cara ditangguhkan (utang).

Contoh transaksinya adalah penghutang (warga Desa Brumbun) datang kepada tengkulak gabah untuk berhutang. Penghutang meminta pinjaman sejumlah uang Rp. 100.000,- dengan kesepakatan utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk, kemudian pemberi hutang memberikan uang Rp. 100.000,- kepada penghutang. Setelah penghutang memperoleh uangnya, penghutang menyatakan akan mengembalikan uangnya dengan jumlah dan waktu pengembalian disesuaikan dengan transaksi jual beli pupuk secara utang, yaitu Rp. 115.000,- pada panen berikutnya. Jumlah ini juga disesuaikan untuk peminjaman kelipatannya.

Dari penjelasan di atas terdapat selisih dalam pengembalian utang, Dalam pelaksanaan utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk di Desa Brumbun, warga langsung datang ke tempat penjual pupuk, tapi pada kesepakatan utang piutang terdapat selisih yang dibayar oleh peminjam uang, meskipun utang tersebut mengatas namakan pupuk, tetap saja yang dilakukan adalah transaksi utang piutang uang.

Dalam transaksi utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk di Desa Brumbun, selisih tersebut karena permintaan dari pihak yang berhutang, karena pihak yang berhutang merasa bila berhutang uang dalam jumlah yang cukup besar akan sulit, maka pihak yang berhutang mengambil keputusan

untuk berhutang dengan ketentuan jual beli pupuk. Penghutang mengambil keputusan ini karena merasa uang yang akan dihutang tersebut adalah modal untuk membeli pupuk, sehingga bila meminjam dengan jumlah yang cukup besar maka ditakutkannya akan membebani pihak yang akan memberi utang.

Selisih dalam transaksi utang piutang ini, karena permintaan pihak penghutang sendiri, dan kedua pihak yang melakukan transaksi utang piutang telah sama-sama rela. Dan dalam transaksi ini tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan maupun merasa terbebani dengan transaksi tersebut. Serta masyarakat juga membutuhkan transaksi ini untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan perawatan tanaman padi.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Utang Piutang dalam Bentuk Uang dan Pupuk di Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun

1. Pelaku

Salah satu rukun *qord* adalah *akid*, yaitu pelaku dari transaksi utang piutang. Pihak-pihak tersebut terdiri dari *muqriḍ* (pihak yang memberi hutang) dan *muqtariḍ* (pihak yang berhutang). Dalam melakukan sebuah transaksi tentunya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat seorang *muqriḍ* adalah *ahliya'*, kemudian *mukhtar* (memiliki pilihan). Sedangkan untuk *muqtariḍ* syaratnya adalah *ahliyah*, atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

Pelaku dari transaksi utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk di Desa Brumbun adalah masyarakat Desa Brumbun, pelaku dari transaksi tersebut adalah orang yang telah berkeluarga. Mereka meminjam karena kebutuhan untuk pemenuhan hidup dan perawatan tanaman padi. Dari pemaparan tersebut dijelaskan bahwa, pelaku dalam transaksi ini dilakukan oleh orang yang sudah baligh, berakal, tidak *mahjur 'alaih*, dan *mukhtar* untuk pihak *muqriq*, sehingga dalam transaksi ini dari sisi pelaku sudah memenuhi syarat menurut hukum Islam.

2. Objek utang piutang

Hanabilah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *mal mithli* (barang-barang yang memiliki persamaan), seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzūnat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dūdāt*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*maḍrū'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qorq*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Objek yang menjadi akad dalam transaksi utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk adalah uang, dan uang termasuk *mal mithli* yaitu harta yang memiliki persamaan dan kesepadanan, uang tersebut juga milik dari pihak yang memberi utang. Dengan kata lain uang yang dijadikan sebagai utang piutang tersebut sudah memenuhi syarat dari objek utang piutang menurut hukum Islam.

3. Akad

Sighat (ijab dan qabul) adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah. Contohnya “saya milikan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya pengkatinya”. Penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan cuma-cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.

Akad transaksi utang piutang dalam bentuk uang dan pupuk di Desa Brumbun seperti akad utang piutang lainnya, orang yang berhutang meminta untuk dipinjami sejumlah uang, kemudian pihak yang memberi utang memberikannya. Dalam akad tersebut kedua belah pihak telah sepakat dan tidak ada yang merasa terbebani, sehingga menurut hukum Islam akad dalam transaksi ini sudah terpenuhi. Dan juga dalam transaksi ini pihak pemberi utang dan yang berhutang juga telah mencatatnya, sehingga saat proses pengembalian tidak terjadi kesalah fahaman.

Dalam utang piutang di desa Brumbun pihak yang berhutang dan berpiutang saling melakukan kesepakatan layaknya akad utang piutang pada umumnya, tetapi perbedaannya pihak yang berhutang memberikan perjanjian bahwa peminjaman uang diatasnamakan utang pupuk, sehingga setiap berhutang Rp.100.000,- pengembaliannya menjadi Rp.115.000,- dan juga dalam hitungan peminjaman hutang secara kelipatannya. Transaksi ini terdapat selisih yang diperoleh dari jumlah pengembalian utang dikurangi dengan jumlah jumlah utang awal. Dari transaksi ini,

selisih yang diberikan oleh pihak yang berhutang bukan disyaratkan oleh orang yang memberi hutang, tetapi sengaja permintaan dari orang yang berhutang, karena merasa uang tersebut seharusnya untuk memproduksi pupuk.

Fuqaha sepakat akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu pernyataan di luar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqrid* (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (mafaat) apa pun bentuknya atau tambahan. Jika keuntungan tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi '*urf*' menurut madhab Hanafi adalah boleh. Penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh *muqtariq* (pihak yang berhutang), menurut Syafi'iyah pihak yang menghutangi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi dibolehkan menerimanya.

Dari transaksi utang piutang tersebut bila masyarakat tidak dapat membayar pada waktunya, mereka akan memperbaharui akad utang tersebut dengan cara berhutang kembali untuk melunasi utang yang sebelumnya. Karena transaksi ini dilakukan sesuai dengan kesepakatan awal yaitu penghutang melunasi utang dengan tepat waktu maka transaksi ini boleh untuk dilakukan menurut hukum Islam.

Dari pendapat ulama' di atas menjelaskan keterkaitan masalah yang terdapat di Desa Brumbun, yang memperlumahkan persoalan selisih utang tersebut termasuk riba atau tidak. Dari penjelasan tersebut menurut ulama' Hanafiyah dibolehkan bila transaksi tersebut termasuk

dari masyarakat yang menginginkan utang dengan jumlah yang besar, sedangkan masyarakat di sana sebagian besar petani padi, jadi sulit untuk berhutang kepada tetangga, karena sama-sama membutuhkan nafkah untuk memenuhi keperluan sehari-hari.

Karena masalah dalam berhutang dengan jumlah besar sangat sulit, masyarakat mengambil inisiatif untuk berhutang uang kepada penjual pupuk, mereka meminta untuk diberikan pinjaman sejumlah uang yang kesepakatannya di atas namakan pinjaman pupuk yang akan dikembalikan pada panen selanjutnya. Kemudian penjual pupuk menyetujuinya dan masyarakat juga menginginkannya, maka transaksi ini berjalan sampai sekarang. Dalam transaksi ini menurut ulama' sekitar merasa tidak keberatan, karena transaksi tersebut juga dibutuhkan masyarakat, jika tidak ada transaksi tersebut masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan perawatan tanaman padi terutama kebutuhan hidup.

Dari deskripsi yang dijelaskan oleh masyarakat dapat dianalisis bahwa transaksi tersebut sudah diterima masyarakat dan masyarakat juga tidak merasa terbebani dengan adanya transaksi utang piutang tersebut, sehingga transaksi ini termasuk dalam *'urf*. Meskipun terdapat selisih dalam pengembalian utang, bila transaksi tersebut sudah termasuk kedalam *'urf*, maka diperbolehkan untuk melakukannya, seperti yang dijelaskan ulama Hanafiyah jika keuntungan tidak disyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi *'urf* menurut madhab Hanafi adalah boleh.

